



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor 2/Pdt.G.S./2022/PA.Mbl

Pada hari ini, Senin tanggal 11 Juli 2022, dalam sidang Pengadilan Agama Muara Bulian yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili Perkara Ekonomi Syariah dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

**XXXXXX.**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan dan beralamat kantor pusat di Jakarta Selatan, Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto No.27, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930, dalam hal memilih domisili hukum PT. BANK SYARIAH INDONESIA,TBK Kantor Cabang Pembantu XXXXXXXXXXXXXXXX memberikan Kuasa Khusus kepada Rustanti Rachmi sebagai Group Head Retail Collection, Restructuring & Recovery Group, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/031-KUA/DIR tanggal 1 Februari 2021 yang selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada Andri Agustian selaku Area Retail Collection, Restructuring & Recovery Manager, pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk., Area Jambi, Feri Saputra selaku Area Retail Collection, Restructuring & Recovery Manager, pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk., Area Jambi, Ahmad Muqorrobin selaku Area Retail Collection, Restructuring & Recovery Manager, pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk., Area Jambi, Adi Chandra selaku Area Retail Collection, Restructuring & Recovery Manager, pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk., Area Jambi, Anton Priantono selaku Area Retail Collection, Restructuring & Recovery Manager, pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk., Area Jambi, Agung Al Asyary selaku Area Retail Collection, Restructuring & Recovery Manager, pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk., Area Jambi, Jonhar Eka Putra selaku Area Retail Collection, Restructuring & Recovery Manager, pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk., Area Jambi, Nusri Dwi Primadona selaku Area Retail Collection, Restructuring & Recovery Manager, pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk., Area Jambi, Teguh Sutadi selaku Area Retail Collection, Restructuring & Recovery Manager, pada PT. Bank

Halaman 1 dari 4 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G.S./2022/PA.Mbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah Indonesia, Tbk., Area Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi No. 02/020-KUA/RCG tanggal 14 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor 23/SKH/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai

**Penggugat;**

M e l a w a n

**XXXXX**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di Jl. Gajah Mada Lrg. Cirebon RT.001, RW.000, Kelurahan Sridadi, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Yang menerangkan bahwa mereka para pihak bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat, dengan jalan perdamaian yang dilakukan di Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

## Pasal 1

Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan dan mengakhiri secara keseluruhan segala pertentangan dan permasalahan hukum yang berkaitan dengan Perkara Ekonomi Syariah Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PA.Mbl melalui perdamaian dan secara mufakat;

## Pasal 2

### JUMLAH TANGGUNGAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN

- (1) Bahwa Para Pihak sepakat jumlah kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama yang akan dibayarkan adalah sisa kewajiban pokok dan biaya penyelesaian perkara sejumlah Rp. 239.800.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- (2) Bahwa Pihak Pertama sepakat untuk memberikan keringanan penghapusan biaya margin dan penalti kepada Pihak Kedua;
- (3) Bahwa Pihak Kedua sepakat untuk membayar kewajiban hutang kepada Pihak Pertama sejumlah Rp. 239.800.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara dicicil hingga tenggang waktu paling lambat 15 November 2022;

## Pasal 3

Halaman 2 dari 4 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Kedua menyatakan sanggup melunasi seluruh utang kepada Pihak Pertama dengan batas waktu pada tanggal 15 November 2022;

## Pasal 4

Apabila Pihak Kedua di kemudian hari tidak melaksanakan kewajiban untuk melunasi utangnya kepada Pihak Pertama sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan di atas, maka Pihak Kedua siap menerima segala akibat/konsekuensi hukum yang berlaku;

Setelah persetujuan itu dibuat atas surat dan dibacakan di hadapan kedua belah pihak, maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian.

Kemudian Pengadilan Agama Muara Bulian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

No. 2/Pdt.G.S./2022/PA.Mbl



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat, Pasal 154 RBg dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1443 Hijriah, oleh Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., M.H.,

Halaman 3 dari 4 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G.S./2022/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor 2/Pdt.G.S./2022/PA.Mbl tanggal 23 Juni 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rosda Maryanti, S.E. Sy., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim

ttd

**Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Rosda Maryanti, S.E. Sy.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	190.000,00
4. PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PA.Mbl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)